

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwasannya bumi dan segala isinya merupakan amanah yang Allah berikan kepada sang khalifah supaya dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah telah memberikan aturan hidup melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW. Petunjuk tersebut dinamakan *ad-dīn al-Islām* (Agama Islam).¹

Islam merupakan suatu sistem hidup yang praktis, yang mengajarkan kepada hal baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimanapun tahap-tahap perkembangannya. Oleh karena itu ajaran agama Islam dapat diterapkan kepada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Selain itu Islam adalah agama yang fitrah yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Islam juga mempunyai hukum tersendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad atau transaksi-transaksi, sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan dalam bisnis, dan transaksi-transaksi jual

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), 2.

beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi ini dapat diterapkan antar individu atau individu dengan lembaga keuangan.²

Lembaga Keuangan menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, adalah semua badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan, yang mana melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya yang berupa bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*). Lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dan menanamkan dananya berupa surat-surat berharga.³

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwasannya lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan ini menghimpun dana, menyalurkan dana, atau melaksanakan kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana sekaligus. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank dibagi menjadi dua yaitu:

² *Ibid*,.. 104.

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 27-28.

1. Lembaga keuangan konvensional (Bank Konvensional).

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa kepada bank lainnya⁴.

2. Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah)

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya yaitu memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran juga peredaran uang yang mana pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah⁵, juga bertujuan untuk membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat Islam, dan menggunakan sistem bagi hasil.

Sedangkan untuk lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus pada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri.⁶ Adapun jenis lembaga keuangan non bank adalah seperti, pegadaian syariah, pasar modal syariah, perusahaan asuransi, BMT (Baitul Mal wa Tamwil), dan lain-lain.

BMT (Baitul Mal wa Tamwil) adalah suatu lembaga yang memiliki dua istilah yaitu *bait al-māl* dan *bait al-tamwīl*. *Bait al-māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti: zakat, infaq, dan shadaqah. sedangkan *bait al-tamwīl* adalah sebagai usaha

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2015, 12.

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP KYPN), 2005, 1.

⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*....., 46.

pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT juga sebagai fasilitator masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan juga pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis jika berhubungan dengan pihak bank. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun produk-produk yang ada di BMT (Baitul Mal wa Tamwil) adalah layanan jasa, simpanan, dan pembiayaan. Akad-akad pembiayaan yang ada di BMT salah satunya adalah akad *murābahah*.⁷

Akad *murābahah* secara bahasa adalah saling menguntungkan satu sama yang lainnya, sedangkan menurut istilah akad *murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāhibul māl* dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dengan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣāhibul māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsur.⁸

Kita ketahui bahwasannya akad *murābahah* sering diminati oleh nasabah baik di Bank Syari'ah maupun di BMT (Baitul Mal wat Tamwil). Dengan adanya pembiayaan akad *murābahah* di Bank Syari'ah maupun di BMT sangat membantu para nasabah untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan baik dan sesuai keinginannya, dengan pembayaran secara

⁷ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 363.

⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 136.

tunai maupun angsuran. Namun kenyataannya pada tahun 2011 terdapat praktek yang digunakan baik dalam Bank Syariah maupun BMT yang tidak sesuai dengan teori, bahkan terdapat persyaratan-persyaratan yang belum sesuai dengan teori yang semestinya, sebagaimana tidak terdapatnya pihak ketiga dalam transaksi jual beli dengan menggunakan akad *murābahah* atau dalam penyampaian persentase laba atau keuntungan dan lain-lain.

Melihat permasalahan tersebut, Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia turut bertanggung jawab dalam merespon semua problematika yang dihadapi oleh masyarakat dan mengupayakan mencari jalan keluar dengan cara memberikan suatu keputusan melalui Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur yang diadakan di PP ar-Rasyid Dander Bojonegoro pada tanggal 31 Maret – 01 April 2011, waktu itu dalam kegiatan rapat rutin untuk membahas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam rapat tersebut semua permasalahan dibahas dan dicari solusinya seperti permasalahan akad *murābahah* ala BMT ini.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti metode istinbath lembaga bahtsul masa'il dalam memutuskan hukum tersebut serta dilihat dalam perspektif ushul fiqihnya, kedalam sebuah penulisan skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail PW NU Jawa Timur Tentang *Murābahah* ala BMT”.

B. Rumusam Masalah

Identifikasi masalah untuk membatasi cakupan pembahasan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini terfokus pada dua pembahasan yaitu:

1. Bagaimana Analisis Metode Istimbath Hukum Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Dalam Memutuskan Hukum *Murābahah* Ala BMT?.
2. Bagaimana Analisis terhadap Penggunaan Metode Istimbath Hukum Hasil Bahtsul Masa'il NU Tentang *Murābahah* ala BMT Ditinjau Dari Ilmu Ushul Fiqih?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Mengetahui Analisis Metode Istimbath Hukum Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Dalam Memutuskan Hukum *Murābahah* Ala BMT.
 - b. Untuk Mengetahui Analisis terhadap Penggunaan Metode Istimbath Hukum Hasil Bahtsul Masa'il NU tentang *Murābahah* ala BMT ditinjau dari Ilmu Ushul Fiqih.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengambilan hukum Islam.
 - b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan pembaca dan penulis terkait Nahdlatul Ulama.

- c. Mengetahui cara pengambilan hukum NU terkait permasalahan yang ada di masyarakat.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Ahmad Hutbi yang berjudul “Analisis Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Advokat”, ditulis pada tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang keputusan dari bahtsul masail yang mengharamkan kegiatan advokat yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya, yaitu melakukan pembelaan terhadap kasus yang benar-benar terbukti bersalah dengan tujuan untuk meringankan bahkan membebaskan kliennya dari jerat hukum, dan haram hukumnya seorang advokat menerima honor dari klien yang dibelanya⁹. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Dalam skripsi yang ditulis Ahmad Hutbi objek penelitian yang digunakan adalah tentang Advokat, sedangkan objek yang akan penulis teliti adalah tentang *murabahah* ala BMT.
2. Skripsi Miftakhul Muslimin yang berjudul “Studi Komparasi Metode Istiḥṣāṭ Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Zakat Hasil Pertambahan”. Dalam skripsi ini membahas tentang metode istiḥṣāṭ yang digunakan oleh ulama NU dan metode istiḥṣāṭ yang digunakan oleh majlis tarjih

⁹ Ahmad Hutbi, *Analisi Fatwa Lembaga Bahtsul masail Nahdlatul Ulama Tentang Advokat*, Skripsi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

dan tajdid Muhammadiyah untuk menetapkan suatu hukum tentang zakat pertambahan dan metode istinbath yang digunakan oleh majlis tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Yaitu bahwa lembaga bahtsul masa'il menetapkan hukumnya dengan menggunakan metode *ilhāqī* sedangkan majlis tarjih dan tajdid menggunakan metode *bayānī*¹⁰. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, perbedaan tersebut terletak pada objek dan juga kajian yang penulis teliti, jika penulis mengkaji tentang metode istinbath bahtsul masail tentang murabahah ala BMT maka skripsi yang ditulis oleh miftakhul muslimin mengkaji tentang perbedaan penggunaan metode hukum antara lembaga bahtsul masa'il dan majlis tarjih dan tajdid dalam memutuskan hukum zakat peternakan.

3. Skripsi Abdul Aziz yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Melalui Risywah, ditulis pada tahun 2008. Dalam penulisan skripsi ini Abdul Aziz menjelaskan bahwa terdapat dua hukum yang dikeluarkan terhadap status gaji yang diterima oleh seorang pegawai yang pengangkatannya dilakukan melalui *risywah* (suap-menyuap) yaitu:

¹⁰ Miftakhul Muslimin, *Studi Komparasi Metode Istiḥṣāṭ Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Zakat Hasil Pertambahan*, (Skripsi, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2019).

- a. Halal karena tidak ada keterkaitan antara *risywah* (suap) dengan gaji. Sebagaimana halnya tidak ada keterkaitan antara haramnya mencuri sajadah dan sahnya shalat diatas sajadah curian.
- b. Haram, karena ada keterkaitan sebab dan akibat antara *risywah* (suap) dan gaji. Bahwa gaji yang diterima tidak termasuk *ijarah* (upah), melainkan *izrāq*, *ihsān*, atau *musāmaha* (tunjangan/insentif) sehingga gaji yang diterima tidak terkait dengan pekerjaan yang dikerjakannya, tetapi terkait dengan pengangkatannya dianggap tidak sah atau bathil, sehingga gajinya juga tidak sah/bathil¹¹. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz dengan penulis adalah terletak pada objeknya yaitu pada skripsi Abdul Aziz objeknya adalah tentang gaji seorang pegawai yang pengangkatannya karena *risywah* (suap), sedangkan penulis objeknya adalah tentang *murābahah* di BMT.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu ilmu tentang bagaimana cara melakukan penelitian atau tata cara dalam meneliti. Dengan adanya metode penelitian akan menghasilkan sebuah karya yang optimal dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila penelitian tersebut dilakukan

¹¹ Abdul Aziz, *Study Analisis Terhadap Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai yang Proses Pengangkatannya Karena Risywah*, Skripsi Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2008.

menggunakan metodologi yang benar atau lazim. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut¹²:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang termasuk penelitian pustaka (*library research*).¹³ Yaitu sebuah penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan sebagai sumber (data) utama, baik data primer maupun data sekunder. Juga suatu riset kepustakaan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik mengkaji buku-buku atau juga dokumentasi, majalah, jurnal, dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penulis berusaha untuk mendeskripsikan keputusan dari Bahtsul Masail NU tentang *murābahah* ala BMT. Kemudian penulis mencari tahu landasan argumen bahtsul masail sebagai pijakannya. Disamping itu juga penulis berupaya menelaah istinbath atau pengambilan hukum yang digunakan untuk memutuskan sebuah persoalan *murābahah* ala BMT ini. Penelitian kualitatif menghasilkan penelitian yang bersifat membangun dan mengembangkan teori-teori yang ada¹⁴, kemudian analisis data adalah analisis untuk memproses dan mengatur urutan data, lalu

¹² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), 9.

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 102.

¹⁴ Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, (Malang: Intimedia Anggota Media IKAPI, 2013), 15.

mengorganisasikannya menjadi satu pola, kategori dan satu uraian dasar¹⁵. Adapun analisis itu sendiri terdiri dari tahapan-tahapan yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan¹⁶.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam memperoleh data adalah dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk menjelaskan hasil istinbath bahtsul masa'il dalam menentukan hukum *murābahah* ala BMT melalui literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah metode pengambilan hukum Bahtsul Masail NU Jawa Timur terkait *murābahah* ala BMT.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah termasuk sumber data asli yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan terkait apa yang akan diteliti¹⁷. Data primer juga merupakan sumber utama yang didapatkan secara langsung berdasarkan keterangan yang telah didapatkan.

¹⁵ Lex j. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Badung: Remaja Rosdakarya, 2007), 280.

¹⁶ Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 17.

¹⁷ Donald R. Cooper dan C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Erlangga, 1995), 256.

Adapun sumber data primer yang diambil dari penelitian ini yaitu buku yang berjudul “NU Menjawab Problematika Umat Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid II 2009-2014”.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diambil dari buku-buku yang dikarang oleh tokoh-tokoh lain yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam menganalisis penelitian ini, termasuk data yang dijadikan untuk referensi penunjang atau tambahan dari data primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal, website yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini adalah bagian yang menguraikan langkah-langkah yang akan ditempuh dan teknik dalam mengumpulkan atau mencari data¹⁸. Dalam hal ini penulis melakukan metode pengumpulan data dengan cara mencari literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dengan cara mengumpulkan data-data melalui bahan bacaan yang bersumber dari buku-buku primer maupun sekunder.

¹⁸ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana Media Grup, 2005), 64.

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif metode analisis data yang digunakan adalah bersifat induktif, yakni analisis berdasarkan data yang didapatkan lalu diproses dan dikembangkan¹⁹. Dengan kata lain data yang didapatkan dianalisis menggunakan teori yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang berisi tentang *Pertama*: Latar Belakang, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang akan diteliti. *Kedua*, Rumusan Masalah, merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. *Ketiga*, Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian, yaitu berisi tentang tujuan yang akan dicapai dan manfaat yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, Kajian Pustaka, sebagai penelusuran secara literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, Metodologi Penelitian, merupakan penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

¹⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 220.

Keenam, Sistematika Penulisan sebagai upaya yang mensistematiskan pengumpulan.

BAB II: Kerangka Teoritik yang berisi Gambaran Umum tentang Metode Istibath dan *Murābahah*. Hal ini diperlukan untuk memberikan pengetahuan tentang metode Istibath ushul fiqh dan konsep akad *murābahah*. Bab ini terbagi beberapa sub bab tentang metode istibath ushul fiqh diantaranya: pengertian Istibath, macam-macam metode istibath, syarat menjadi mujtahid, macam-macam ijtihad, dan tingkatan mujtahid, juga terdapat beberapa sub bab tentang *murābahah* diantaranya adalah: pengertian *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, rukun *murābahah*, syarat *murābahah*, jenis-jenis *murābahah*, dan penerapan akad *murābahah* di Bank Syari'ah.

BAB III: dalam bab ini membahas tentang keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tentang *Murābahah* ala BMT, yang mana dalam hal ini berisi tentang Sejarah Nahdlatul Ulama, Sekilas tentang Bahtsul Masa'il, Keputusan Bahtsul Masail PW NU Jawa Timur tentang *Murābahah* ala BMT, dan Metode Istibath Hukum Bahtsul Mas'il PW NU Jawa Timur tentang *Murābahah* ala BMT.

BAB IV: Dalam bab ini memuat analisis hasil dari Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tentang *Murābahah* ala BMT, yang berisi tentang Analisis Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tentang *Murābahah*

ala BMT dan Analisis Metode Istimbath Hukum Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur tentang *Murābahah* ala BMT dilihat dari Perspektif Ushul Fiqih.

BAB V: Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

